



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT 2 RW 8, Desa XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIK ARIYANI, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2018, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT 1 RW 5, Desa XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 04 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 420/47/XI/2009 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ngablak tertanggal 30 Nopember 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap dirumah orang tua Tergugat di Dusun Trembel selama 5 tahun lalu Penggugat bekerja sebagai TKW di Malaysia selama 4 tahun dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah hingga sekarang;
  - a. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (badha dhukul) dan dikaruniai satu orang anak bernama: XXXXXX, 05-02-2011 ikut Pemohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, Tergugat tidak mau diajak musyawarah dalam rumah tangga, Tergugat sering mengajak berpisah pada Penggugat, untuk hidup sendiri- sendiri dan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kalau tidak diminta;
6. Bahwa oleh karena masalah tersebut Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat lalu sejak bulan Desember 2014 Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang kemudian Penggugat bekerja sebagai TKW di Malaysia;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di Malaysia antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan baik dan jika berkomunikasi pun selalu timbul perselisihan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama tinggal berpisah, Tergugat tidak pernah mempedulikan bahkan menanyakan kabar dari Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;

9. Bahwa kepulangan Penggugat dari Malaysia pun pada Juni 2018 tidak membuat rumah tangga tentram bahkan Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, saat itu Tergugat bilang yo wes nek wes ra jodo yo pisah wae ;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;

11. Bahwa oleh karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### PRIMER.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/20161109/00017 tanggal 04 Juni 2018 atas nama Erista Yolanda, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Paspor Nomor B7203769 dikeluarkan tanggal 2 November 2017, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor 420/47/XI/2009 tanggal 29 November 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 2 RW 8, Desa XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan keluarga dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat merantau untuk bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 2 RW 8, Desa XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan keluarga dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat merantau untuk bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 November 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi sekarang sedang bekerja di luar negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171-172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan telah adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan keluarga dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 4 (empat) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

**NUR HAMID, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MUH. MUHTARUDDIN**

Perincian Biaya :			
Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya	:	Rp	325.000,00
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>416.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1186/Pdt.G/2018/PA.Mkd